



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 64/PL.01.4-Kpt/3210/Sek-Kab/IV/2018

TENTANG

**PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN PEMILU TAHUN 2019
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2018**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang** :
- a. bahwa berkenaan dengan penyelenggaraan tahapan Pencalonan Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU Republik Indonesia menyediakan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sebagai sarana untuk mempermudah pelaksanaan setiap sub tahapan serta sebagai wujud pelayanan yang maksimal kepada partai politik peserta Pemilu, bakal calon perseorangan, dan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 513/TIK.03-SD/SJ/IV/2018 tanggal 19 April 2018, perihal Penetapan Operator SILON Pemilu, perlu ditetapkan Operator SILON yang berasal dari PNS KPU Kabupaten yang telah berpengalaman sebagai Operator SILON Pemilihan Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas serta untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Pencalonan Pemilu Tahun 2019 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 515);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1/SJ/I/2017 tanggal 4 Januari 2017 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN PEMILU TAHUN 2019 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2018.

- KESATU** : Menetapkan Operator Sistem Informasi Pencalonan Pemilu Tahun 2019 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :
- Nama : BUDI CAHYANA, S.Kom.
NIP : 19740806 200910 1 001
Pangkat/Gol. : Penata /III/c
Jabatan : Analis Pemilu pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas
- KEDUA** : Tugas Operator Sistem Informasi Pencalonan sebagaimana diktum KESATU berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Tugas Operator Sistem Informasi Pencalonan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan dari mulai bulan April 2018 sampai dengan bulan September 2018.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 23 April 2018

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,
ttd.

Hj. LILIS YULIASIH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAJALENGKA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Niknik Ratna Suminar

